



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

M. Nasir bin Musa, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Pakola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

Asri, S.Pd.I binti Yunus, tempat dan tanggal lahir Majene, 30 November 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orangtua kandung anak dan calon anak angkat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon (M. Nasir bin Musa dan Asri, S.PdI binti Yunus) adalah suami isteri dan belum mempunyai anak kandung, yang berkeinginan untuk menjadikan anak angkat seorang anak bernama Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur, umur 12 Tahun tahun, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Tanete Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur;
3. Bahwa ayah kandung dari Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur adalah Mansyur bin Raupu umur 40 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Tanete Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan ibu kandung dari Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur adalah Muliati binti Ambas umur 47 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Tanete Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
4. Bahwa Pemohon II merupakan saudara seibu dari Muliati binti Ambas, dalam Pengangkatan anak ini adalah sebagai pancingan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II semenjak tahun 2018 sampai dengan saat ini belum dikaruniai momongan, besar harapan dari Pemohon I dan Pemohon II dengan mengangkat Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur sebagai anak dapat segera dikarunia momongan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua kandung dari Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur sudah berkenan melepaskan anak kandungnya untuk dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II mengingat kedekatan dari Pemohon II yang merupakan saudara seibu dengan Ibu Kandung dari Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur sehingga keluarga para Pemohon bukan orang lain melainkan saudara sendiri dan secara ekonomi lebih mampu dari pada orang tua kandungnya sehingga merelakan anak kandungnya dalam asuhan para Pemohon;

6. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama bernama **Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur**, umur 12 Tahun tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama Mansyur, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama Muliati, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Tanete, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua kandung anak telah mengerti dan mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengangkat anak kandung atas nama Zaskia Tun Nafqi Binti Mansyur usia 12 Tahun;
- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu kandung anak;
- Bahwa memang sudah dari kecil anak atas nama Zaskia Tun Nafqi Binti Mansyur sering diasuh oleh para Pemohon ;
- Bahwa orangtua kandung anak telah percaya kepada para Pemohon untuk bisa mengasuh dan memberikan fasilitas terbaik untuk Zaskia Tun Nafqi Binti Mansyur;
- Bahwa orangtua kandung anak tidak merasa keberatan atas maksud dan tujuan para Pemohon;
- Bahwa pengangkatan anak ini tidak didasari atas adanya transaksi ataupun keterpaksaan dari pihak manapun, tetapi hanya untuk mencari kebaikan terhadap masa depan anak atas nama Zaskia Tun Nafqi Binti Mansyur;
- Bahwa orangtua kandung hanya bekerja sebagai petani yang memiliki keterbatasan biaya dalam memberikan fasilitas terhadap anak atas nama Zaskia Tun Nafqi Binti Mansyur;
- Bahwa selama ini para Pemohon membantu dari segi biaya untuk sekolah dan biaya perawatan anak atas nama Zaskia Tun Nafqi Binti Mansyur;

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengarkan keterangan anak atas nama Zaskia Tun Nafqi Binti Mansyur, umur 12 tahun, alamat Lingkungan Tanete, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

- Bahwa benar, anak atas nama Zaskia Tun Nafqi Binti Mansyur lahir pada tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa orangtua kandung anak atas nama Muliati dan Mansyur;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kenal dengan para Pemohon karena mereka adalah tante dan paman;
- Bahwa anak telah mengetahui maksud para Pemohon untuk mengangkat anak;
- Bahwa anak selama ini dekat dengan para Pemohon, karena sudah dari sejak kecil tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa anak pernah tinggal bersama para Pemohon dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 5 SD, selanjutnya anak pindah sekolah di Baruga dekat dengan rumah orangtua kandung karena ingin persiapan masuk Madrasah Tsanawiyah di Baruga;
- Bahwa para pemohon tidak pernah bersikap kasar terhadap anak;
- Bahwa para pemohon sangat menyayangi anak;
- Bahwa para Pemohon selalu mendidik anak dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605013112750106 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605067112710033 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605083112830077 atas nama Mansyur (ayah kandung anak) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605087112770017 atas nama Muliati (ibu kandung anak) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0095/027/IV/2018, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0095/027/IV/2018, atas nama Mansyur dan Muliati (orangtua kandung anak), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7605-LT-26112913-0001 atas nama anak Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605080711130001, tanggal 22-11-2017, atas nama kepala keluarga Mansyur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
- Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak antara orangtua kandung anak dan para Pemohon yang diketahui oleh Lurah Banggae. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4101-00.01/380/2022 tentang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tanggal 16 November 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak antara orangtua kandung anak dan para Pemohon nomor 000/64/2023 yang dibuat oleh Kantor Kelurahan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruga diketahui oleh Lurah Baruga tanggal 04 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

- Surat Keterangan Penghasilan Nomor 045/261/2023 atas nama Pemohon I yang dibuat oleh Kelurahan Banggae tanggal 01 Desember 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

- Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Pemohon II untuk bulan Desember 2023 dari Bendaharawan Gaji Kantor Kementrian Agama Kabupaten Majene, tanpa asli, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mursida binti Ambas**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara seibu dari Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke pengadilan ini adalah untuk pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat para pemohon bernama zaskia Tun Nafqi binti Mansyur;
- Bahwa anak tersebut berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orangtua kandung anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dalam proses pengangkatan anak tersebut karena orang tua kandung Zaskia juga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada transaksi apapun dalam proses pengangkatan anak antara Para Pemohon dan Orangtua kandung anak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon bersifat penyayang dan dermawan, karena jika keponakan meminta uang selalu dipenuhi oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Zaskia tinggal dibawah asuhan Ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, Zaskia dibiayai oleh orang tua kandungnya;
- Bahwa sering juga para Pemohon membantu biaya sekolah Zaskia;
- Bahwa Zaskia pernah tinggal bersama para Pemohon sejak kelas 1 SD sampai dengan kelas 5 SD;
- Bahwa para Pemohon bukanlah orang yang pernah memiliki masalah criminal ataupun masalah mental yang akan membahayakan anak;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon ingin mengangkat anak tersebut disebabkan karena para Pemohon ingin memberikan jaminan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bagi Zaskia;

2. **Saiful bin M. Nur**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon datang ke pengadilan ini adalah untuk pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat para pemohon bernama zaskia Tun Nafqi binti Mansyur;
- Bahwa anak tersebut berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orangtua kandung anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dalam proses pengangkatan anak tersebut karena orang tua kandung Zaskia juga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada transaksi apapun dalam proses pengangkatan anak antara Para Pemohon dan Orangtua kandung anak;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon bersifat penyayang dan dermawan, karena jika keponakan meminta uang selalu dipenuhi oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Zaskia tinggal dibawah asuhan Ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, Zaskia dibiayai oleh orang tua kandungnya;
- Bahwa sering juga para Pemohon membantu biaya sekolah Zaskia;
- Bahwa Zaskia pernah tinggal bersama para Pemohon sejak kelas 1 SD sampai dengan kelas 5 SD;
- Bahwa para Pemohon bukanlah orang yang pernah memiliki masalah criminal ataupun masalah mental yang akan membahayakan anak;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon ingin mengangkat anak tersebut disebabkan karena para Pemohon ingin memberikan jaminan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bagi Zaskia;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur, umur 12 Tahun, adalah ingin memberikan jaminan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bagi Zaskia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua kandung anak serta keterangan anak atas nama Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur yang terlampir dalam berita acara sidang dan selanjutnya akan di pertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Lingkungan Pakola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Mansyur dengan Muliati adalah suami istri sah yang berdomisili di Lingkungan Tanete, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Zaskia Tun Nafqi Binti Mansyur lahir pada tanggal 28 Mei 2011 dari pasangan suami istri Mansyur dengan Muliati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 terbukti bahwa para Pemohon dan orangtua kandung anak telah saling sepakat dan meminta izin melalui Dinas social mengenai pengangkatan anak sehingga terbukti nyata bahwa pengangkatan anak ini tidak dilandasi dari unsure keterpaksaan maupun

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 3.238.300,- (tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mursida binti Ambas dan Saiful bin M. Nur yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan calon anak angkat serta keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur, umur 12 tahun, lahir pada tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 6 tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 5 tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur, umur 12 tahun demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama bernama **Zaskia Tun Nafqi binti Mansyur**, umur 12 Tahun tahun;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)